

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN ASURANSI TUBUH  
MANUSIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

OLEH

**Wendy Raudina Nurfebriani**

**NPM: 6051901081**

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

PENGUJI:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

**NOTA PERBAIKAN**  
SIDANG UJIAN PENULISAN HUKUM  
Skripsi

<b>NAMA</b>	: Wendy Raudina Nurfebriani
<b>NPM</b>	: 6051901081
<b>JUDUL</b>	: Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Asuransi Tubuh Manusia Sebagai Objek Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
<b>HARI/TGL</b>	: Kamis, 06 Juli 2023
<b>PEMBIMBING</b>	: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
<b>KETUA SIDANG</b>	: Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.
<b>PENGUJI</b>	: Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

**Saran :**

1. Baca dan periksa kembali peraturan perundang-undangan lain yang membahas mengenai asuransi organ tubuh, kemudian bandingkan, termasuk soal value organ tubuh;
2. Tekankan bahwa asuransi komersial yang ada saat ini belum mencakup organ tubuh, ini perlu ditegaskan untuk menunjang argumen penulisan hukum ini;
3. Objek asuransi itu luas, coba cek lagi apakah bisa masuk dari objek "jiwa dan raga" atau mungkin dari "kepentingan lainnya...";
4. Perbaiki kesalahan pengetikan;
5. Jangan gunakan kata "saya" dalam penulisan hukum; dan.
6. Cantumkan sumber secara lengkap.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Wendy Raudina Nurfebriani

NPM : 6051901081

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN ASURANSI TUBUH MANUSIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Wendy Raudina Nurfebriani

6051901081

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN ASURANSI TUBUH  
MANUSIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

Oleh: Wendy Raudina Nurfebriani

NPM: 6051901081

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Manusia menciptakan segala sesuatu menjadi lebih baru dalam membuat inovasi-inovasi yang berhubungan dengan asuransi, salah satunya adalah mengenai asuransi tubuh manusia. Asuransi ini banyak dibicarakan di kalangan dunia artis seperti ahli seni, seniman, penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama, dan atlet olahraga profesional. Tubuh manusia dapat diasuransikan dari risiko kerusakan yang diakibatkan seperti mengalami kecelakaan dalam kerja. Tubuh manusia seperti hidung, wajah, pita suara, lidah, bokong, payudara atau tubuh manusia lain bagi kalangan artis, atlet olahraga profesional merupakan hal yang perlu dijaga, dirawat, dan dipelihara demi penampilan dalam pertunjukannya. Profesi atau pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut pasti akan menghadapi adanya suatu risiko yang tidak terduga seperti terjadi kecelakaan sehingga tubuh yang dimilikinya tidak akan berfungsi dan menyebabkan tidak mendapatkan adanya suatu penghasilan dari profesi atau pekerjaan yang dia miliki. Tubuh yang dimiliki oleh kalangan artis maupun atlet olahraga profesional telah menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena tubuhnya sangat berarti bagi kehidupannya tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sebagian orang belum terpikirkan mengenai asuransi tubuh manusia. Di masa yang akan datang, asuransi tubuh manusia bisa saja tidak hanya untuk kalangan artis dan atlet olahraga profesional, seperti petani adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian yang pekerjaan utamanya adalah mencangkul sawah menggunakan kedua tangannya sehingga suatu saat perlu adanya memiliki asuransi tubuh berupa kedua tangannya. Lalu dalam hal ini terdapat suatu urgensi yaitu apakah tubuh manusia bisa dijadikan suatu objek asuransi. Maka dari itu dalam upaya menganalisis terhadap pengaturan asuransi tubuh manusia sebagai objek asuransi perlu diketahui apakah asuransi tubuh manusia termasuk dalam ruang lingkup objek asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, selain itu terdapat tujuan penting lainnya dalam penelitian kasus ini yaitu untuk mengetahui bagaimana menentukan besarnya ganti rugi asuransi tubuh manusia sebagai objek asuransi.

Kata kunci: Asuransi, Asuransi Tubuh Manusia, Objek Asuransi, Besar Ganti Rugi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** karena dengan adanya Kasih dan Sayang-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Asuransi Tubuh Manusia Sebagai Objek Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.”** Penulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir jenjang Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan kakak yang selalu memberikan dukungan, saran, serta bantuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
2. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing saya yang tidak kenal lelah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga pada saat Penulis menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum di UNPAR.
3. Ibu Chrisse Calcaria Brahmana, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing proposal saya yang tidak kenal telah membimbing saya dari awal proposal hingga pada saat Penulis menyelesaikan Seminar Penulisan Hukum di UNPAR.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum, khususnya dosen Program Studi Ilmu Hukum, staf Tata Usaha, serta staf Universitas Katolik Parahyangan lainnya yang sudah memberikan ilmu dan wawasan selama perkuliahan.
5. Dicta dan Felis sebagai sahabat “paling gabut sedunia” sejak kuliah yang selalu menemani dalam suka dan duka.
6. Erika, Shela, Carine, dan Mikha sebagai sahabat “Alhamdulillah” yang sudah menemani, memberikan dukungan, motivasi, dan canda tawa.
7. Cantika sebagai sahabat “pergabutan alias tidak jelas” yang selalu menyediakan kamar tidur kosnya untuk saya ketika sedang menyelesaikan penulisan hukum, menyemangati saya dan menemani dalam suka dan suka.

8. Axiel, Ali, Aileen, Dicta dan Cantika sebagai sahabat “MKU PKN Paling Bobrok” sejak kuliah yang sudah menemani, memberikan dukungan, dan canda tawa.
9. Kepada Rega Firmansyah selaku pasangan dari Penulis yang selalu memberi saya kebahagiaan, menemani, memberikan dukungan, dan motivasi pada saat penulisan proposal hingga pada saat Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum.
10. Seluruh pihak lain yang sudah memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada Penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan menerima kritik dan saran yang membangun, supaya dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi manfaat bagi para pembaca dan bagi para pihak yang membutuhkan.

Bandung, 12 Juni 2023

Wendy Raudina Nurfebriani

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI.....	16
2.1 Pengertian Asuransi.....	16
2.2 Tujuan Asuransi.....	18
2.3 Manfaat Asuransi.....	19
2.4 Pihak-Pihak dalam Asuransi.....	20
2.5 Hubungan Hukum Antar Para Pihak.....	21
2.6 Asas-Asas Asuransi.....	22
2.7 Objek Asuransi.....	25
2.8 Polis Asuransi.....	26
BAB III TUBUH MANUSIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI.....	27
3.1 Tubuh Manusia yang Diasuransikan.....	27
3.1.1 Asuransi Tubuh Mansusia.....	27
3.1.2 Asuransi Tubuh Manusia di Indonesia.....	28
3.2 Asuransi Tubuh Manusia di Luar Negeri.....	31
3.3 Penggolongan Asuransi Tubuh Manusia.....	33
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN ASURANSI	

TUBUH MANUSIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI .....	36
4.1 Pengaturan Asuransi Tubuh Manusia Sebagai Objek Asuransi .....	36
4.1.1 Jiwa dan Raga dalam Objek Asuransi Menurut Ilmu Hukum.....	36
4.1.2 Jiwa dan Raga dalam Objek Asuransi Menurut Kamus Bahasa Indonesia.....	37
4.1.3 Jiwa dan Raga dalam Objek Asuransi Menurut Ilmu Psikologi.....	37
4.1.4 Jiwa dan Raga dalam Objek Asuransi Menurut Ilmu Kesehatan.....	38
4.1.5 Hubungan Antara Jiwa dan Raga.....	39
4.1.6 Semua Kepentingan Lainnya yang Dapat Hilang, Rusak, Rugi, dan/atau Berkurang Nilainya.....	40
4.2 Penentuan Besarnya Ganti Rugi Asuransi Tubuh Manusia Sebagai Objek Asuransi.....	41
4.2.1 Prosedur Pembelian Asuransi.....	46
4.2.2 Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi.....	48
4.2.3 Perlindungan Hukum Bagi Penanggung dan Tertanggung Dalam Asuransi.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum, asuransi adalah sebuah pertanggung jawaban atau perlindungan yang berbentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian sehingga tujuan utama dari asuransi yaitu untuk mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan terjadinya itu kepada orang lain dan yang mengambil risiko dan mengganti kerugian itu adalah penanggung.<sup>1</sup> Penanggung merupakan perusahaan asuransi yang menanggung risiko yang menerima pembayaran premi oleh tertanggung sejak tercapai adanya kesepakatan asuransi, sehingga tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan penanggung menerima pengalihan risiko.<sup>2</sup> Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm. 5.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 9.

Asuransi adalah instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi dan tidak diketahui kapan datangnya peristiwa tersebut sehingga asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan karena asuransi telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta investasi jangka panjang. Asuransi juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (*liabilities*) selain sebagai alat penyebaran resiko.<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang berakal budi perlu mengoptimalkan daya kerja akal budi dalam menghadapi berbagai tantangan terutama seiring dengan berkembangnya era globalisasi sehingga hal ini membawa konsekuensi dalam berbagai resiko yang dihadapi masyarakat dalam menjalani hidup. Hukum Asuransi menjelaskan berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi risiko yang dihadapi oleh seseorang yaitu hindari, kelola sendiri, dan dialihkan risikonya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang bertugas menjalankan aktivitas bisnis sebagai pengelola risiko atau dikenal sebagai Perusahaan Asuransi yang mau menerima pengalihan risiko.<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya zaman, manusia menciptakan segala sesuatu menjadi lebih baru dan membuat inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan asuransi, salah satunya adalah asuransi tubuh manusia yang sedang diperbincangkan di kalangan artis seperti ahli seni, seniman, penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama, dan atlet olahraga profesional. Tubuh manusia dapat diasuransikan dari risiko kerusakan yang diakibatkan proses penuaan atau kecelakaan dalam kerja. Tubuh manusia seperti wajah, hidung, lidah, pita suara, paha, payudara, bokong, atau tubuh manusia lain bagi kalangan artis, atlet olahraga profesional merupakan hal yang perlu dijaga, dirawat, dan dipelihara demi penampilan dalam pertunjukannya.

---

<sup>3</sup> Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 11.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. iii.

Profesi atau pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut pasti akan menghadapi adanya suatu risiko yang tidak terduga seperti terjadi kecelakaan sehingga tubuh yang dimilikinya tidak akan berfungsi dan menyebabkan tidak mendapatkan adanya suatu penghasilan dari profesi atau pekerjaan yang dia miliki. Tubuh yang dimiliki oleh kalangan artis maupun atlet olahraga profesional telah menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena tubuhnya sangat berarti bagi kehidupannya tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sebagian orang belum terpikirkan mengenai asuransi tubuh manusia. Terdapat seorang pemain sepak bola profesional asal Portugis bernama X mengasuransikan tubuh bagian bawahnya, termasuk kaki,<sup>5</sup> lalu seorang penyanyi yang berasal dari New York bernama Y mengasuransikan pita suara dan kakinya.<sup>6</sup>

Budaya mengasuransikan tubuh di Indonesia itu masih jarang terdengar, tetapi ada beberapa perusahaan asuransi di Indonesia mulai menawarkan asuransi tubuh manusia dengan premi yang termahal.<sup>7</sup> Seperti seorang penyanyi Indonesia bernama X ini mengaku mengasuransikan seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, tetapi penyanyi X lebih memilih merahasiakan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengasuransikan seluruh tubuhnya.<sup>8</sup> Di masa yang akan datang, asuransi tubuh manusia bisa saja tidak hanya untuk kalangan artis dan atlet olahraga profesional, seperti petani adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian yang pekerjaan utamanya adalah mencangkul sawah menggunakan kedua tangannya sehingga suatu saat perlu adanya memiliki asuransi tubuh berupa kedua tangannya.

---

<sup>5</sup> Deddy Setiawan, *4 Pesepakbola Dengan Nilai Asuransi Bagian Tubuh Termahal, Jumlahnya Fantastis!*, 28 Desember 2022, <https://www.viva.co.id/bola/bola-sejagat/1559579-4-pesepakbola-dengan-nilai-asuransi-bagian-tubuh-termahal-jumlahnya-fantastis?page=2>. (Diakses 9 Januari 2023).

<sup>6</sup> Farah Nabilla, *10 Artis Asuransikan Bagian Tubuh, Amankan Kaki Hingga Senyuman Senilai Miliaran*, 21 January 2022, [https://www.suara.com/entertainment/2022/01/21/102131/10-artis-asuransikan-bagian-tubuh-amankan-kaki-hingga-senyuman-senilai-miliaran#:~:text=Mariah%20Carey%20memilih%20untuk%20mengasuransikan](https://www.suara.com/entertainment/2022/01/21/102131/10-artis-asuransikan-bagian-tubuh-amankan-kaki-hingga-senyuman-senilai-miliaran#:~:text=Mariah%20Carey%20memilih%20untuk%20mengasuransikan.). (Diakses 9 Januari 2023).

<sup>7</sup> Abid Husairi, *Asuransi Anggota Tubuh Berdasarkan Asas Indemnitas*, Jurnal Hukum Lambung Mangkurat, (Vol. 3, 2018.), hlm.1.

<sup>8</sup> Syifa Hanifah, *Artis-artis ini pilih asuransikan bagian tubuhnya, ada dari Indonesia*, 18 April 2018, <https://www.merdeka.com/artis/artis-artis-ini-pilih-asuransikan-bagian-tubuhnya-ada-dari-indonesia.html>. (diakses 18 Oktober 2022).

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia belum mengatur secara eksplisit aturan perjanjian asuransi bagian tubuh manusia. Tapi hal ini sebagaimana bisa tinjau dari Pasal 1 angka 25 UU No. 40/2014, yaitu:

“Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.”

Dari bunyi pasal tersebut terdapat suatu urgensi yaitu apakah tubuh manusia bisa dijadikan suatu objek asuransi. Asuransi tubuh manusia sudah berkembang di negara maju seperti negara Inggris karena negara ini memiliki bursa asuransi yang dinamakan *Lloyd's*. *Lloyd's* merupakan badan hukum yang sama seperti usaha perasuransian. Banyak artis dan atlet olahraga mengasuransikan tubuhnya pada bursa asuransi ini. *Lloyd's* sering dijadikan acuan untuk pengaturan mengenai asuransi tubuh manusia di beberapa negara. Asuransi tubuh manusia di Indonesia pada saat ini masih belum berkembang karena sebagian masyarakat Indonesia masih belum mengetahui mengenai asuransi tubuh manusia sehingga hanya sebagian orang yang mengasuransikan tubuhnya.<sup>9</sup>

Maka dari itu dalam upaya menganalisis terhadap pengaturan asuransi tubuh manusia sebagai objek asuransi perlu diketahui apakah asuransi tubuh manusia termasuk dalam ruang lingkup objek asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, selain itu terdapat tujuan penting lainnya dalam penelitian kasus ini yaitu untuk mengetahui bagaimana menentukan besarnya ganti rugi asuransi tubuh manusia sebagai objek asuransi. Berdasarkan latar belakang di atas maka hal ini akan bermaksud membuat penulisan dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Asuransi Tubuh Manusia Sebagai Objek Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.”**

---

<sup>9</sup> Silvia Handriyati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asuransi Untuk Anggota Tubuh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Asuransi Di Indonesia*, Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha, 2017, hlm. 115.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah asuransi tubuh manusia termasuk dalam ruang lingkup objek asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?
2. Bagaimana menentukan besarnya ganti rugi asuransi tubuh manusia sebagai objek asuransi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah asuransi tubuh manusia termasuk dalam ruang lingkup objek asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui bagaimana menentukan besarnya ganti rugi asuransi tubuh manusia sebagai objek asuransi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Jika dilihat secara manfaat teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memberi informasi pada masyarakat umum dan pihak yang bersangkutan akan pentingnya mengetahui bahwa asuransi tidak hanya saja tentang asuransi pertanggungjawaban jiwa dan kesehatan, tetapi terdapat adanya asuransi tubuh manusia yang menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena tubuhnya sangat berarti bagi kehidupan masyarakat terutama kalangan artis maupun atlet olahraga profesional. Selain itu, secara manfaat praktis untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bahwa tidak hanya terbatas mengenai asuransi jiwa dan kesehatan, tetapi adanya terdapat asuransi tubuh manusia.

## **1.5 Metode Penelitian**

Dalam rangka melakukan analisis terhadap data topik penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif dimana metode tersebut dipakai untuk mengetahui dan menganalisis hukum melalui pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan hukum yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kaidah, norma, serta

ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>10</sup> Pendekatan hukum ini dilakukan dengan cara meneliti pendekatan peraturan perundang-undangan yang menjadi data sekunder, yang berakar dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian ketentuan atau peraturan yang berkaitan asuransi tubuh manusia.<sup>11</sup>

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini yang akan digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Lloyd's ACT 1982*.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung, menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis yang mendalam pada kasus yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan bacaan, hasil penelitian, jurnal hukum, karya ilmiah Hukum yang berkaitan dengan Hukum Asuransi.<sup>12</sup>

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Asuransi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

**BAB I: Pendahuluan.** Dalam bab ini akan diuraikan tentang garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tinjauan pustaka sementara serta metode apa yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm.56.

<sup>11</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm.52.

digunakan untuk meneliti.

**BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Asuransi.** Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana keberadaan dan pengaturan asuransi di Indonesia secara umum.

**BAB III: Tubuh Manusia Sebagai Objek Asuransi.** Dalam bab ini akan diuraikan mengenai seperti apa tubuh manusia yang diasuransikan seperti asuransi tubuh manusia di Indonesia, lalu asuransi tubuh manusia di luar negeri itu seperti apa, dan asuransi tubuh manusia itu termasuk dalam penggolongan asuransi apa.

**BAB IV: Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Asuransi Tubuh Manusia Sebagai Objek Asuransi.** Dalam bab ini akan diuraikan analisis yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang dihadapi mengenai pemenuhan unsur terhadap pengaturan asuransi tubuh manusia sebagai objek asuransi berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

**BAB V: Penutup.** Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai Analisis Terhadap Pengaturan Asuransi Tubuh Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.